



P U T U S A N

Nomor : 604/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ABD. AZIS bin MARJO
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/12 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangmasaran RT. 00 RW. 00 Kel. Madulang
Kec. Omben Kabupaten Sampang dan Jalan Bulak
Rukem Gang 8 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran
Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abd. Azis bin Marjo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun telah diberitahukan mengenai haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 10 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD. AZIS bin MARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD. AZIS bin MARJO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CEA
 - 1 (Satu) Lembar STNKB L-1356-CEA
 - 1 (Satu) Lembar KTP An. ABD AZIS, NIK : 3527051201950005
Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi DWI ARIANTI ;
 - 1 (Satu) Unit Becak
 - 1 (Satu) Lembar KTP An. SUPARMAN, NIK : 3578060508670006
Dikembalikan kepada Korban melalui saksi MARSIMAH ;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS
 - 1 (Satu) Lembar STNKB S-2780-OS
 - 1 (Satu) Lembar SIM C An MOCH IRFAN, NO SIM : 1514-6404-000296
Dikembalikan kepada Saksi MOCH. IRFAN

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ABD. AZIS Bin MARJO pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Basuki Rahmad depan Bank Jatim Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa ABD. AZIS Bin MARJO mengemudikan kendaraan Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE dengan penumpang didalamnya an saksi DWI ARIANTI dari Terminal Bungurasih Sidoarjo (selatan) hendak menuju ke rumah terdakwa di Bulak Rukem Gang 8 Kel Bulak Banteng Kec.Kenjeran Kota Surabaya (utara). Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mengantuk, tetap memaksakan untuk mengemudikan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE tersebut, Pada saat melintasi Jalan Basuki Rahmat Surabaya, karena tidak bisa menahan rasa kantuknya, kemudian terdakwa memejamkan mata hingga terdakwa tertidur dalam keadaan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE masih melaju, hingga mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE menjadi lepas kendali dan menabrak kendaraan Becak yang dikendarai

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



oleh korban an SUPARMAN (Alm) dan Sepeda motor Honda Vario DK S-2780-OS yang dikendarai oleh saksi korban an MOCH IRFAN dengan penumpang an saksi TIFFANY. Pada saat terdakwa terdakwa mendengar suara benturan yang sangat keras, dan merasakan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE yang terdakwa kendarai tersebut menabrak sesuatu. Selanjutnya terdakwa terbangun dan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE yang dikendarai terdakwa masih melaju dan berhenti di lajur Tengah jalan tersebut. Terdakwa lalu memindahkan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CEA tersebut ke tepi jalan di lajur kiri, kemudian terdakwa keluar dari kendaraannya dan melihat Kendaraan Becak dengan kondisi rusak parah dengan korban tergeletak dengan posisi tertelungkup, kepala korban banyak mengeluarkan darah dan korban tidak bergerak, kemudian posisi sepeda motor honda vario DK S-2780-OS dengan posisi sudah berdiri dilajur kiri jalan, dan penumpang sepeda motor honda vario DK S-2780-OS saksi TIFFANY tersebut terjatuh dan mengalami luka robek pada pipi kiri dan luka lecet dibawah hidung. Selanjutnya datang Tim Opsnal Polrestabes Surabaya ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP, serta mengamankan barang bukti dan terdakwa. Kemudian Kedua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat kejadian di pagi hari dimana kondisi di tempat kejadian lalu lintas ramai lancar, arus lalu lintas satu arah, jalan terdiri dari 4 (empat) lajur jalan, dan jalan beraspal halus. Namun terdakwa mengemudikan kendaraan Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE dengan keadaan tertidur sehingga mengakibatkan mobil menjadi lepas kendali, dimana seharusnya terdakwa harus bisa mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban An SUPARMAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Yudha Erik Prabowo dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 12.42 wib telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah An SUPARMAN dengan Kesimpulan sebagai berikut :



Kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara lima puluh tahun, hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilo, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup;
2. Pada Pemeriksaan Luar Ditemukan :
 - Pelebaran Pembuluh Darah pada kedua selaput lendir, kedua kelopak mata atas bawah;
 - Kebiruan Pada selaput bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak;
(Kelaianan tersebut diatas lazim ditemukan pada mati lemas)
 - Patah Tulang Terbuka Pada Tulang Kaki Kanan;
 - Luka Robek pada dahi, bibir dan kaki kanan;
 - Luka lecet pada hidung, pipi kiri, dagu, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri;
3. Sebab Kematian Tidak Dapat Ditentukan Karena Tidak Dilakukan Pemeriksaan Dalam;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABD. AZIS Bin MARJO pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di Jalan Basuki Rahmad depan Bank Jatim Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa ABD. AZIS Bin MARJO mengemudikan kendaraan Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE dengan penumpang didalamnya an saksi DWI ARIANTI dari Terminal Bungurasih Sidoarjo (selatan) hendak menuju ke

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



rumah terdakwa di Bulak Rukem Gang 8 Kel Bulak Banteng Kec.Kenjeran Kota Surabaya (utara). Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mengantuk, tetap memaksakan untuk mengemudikan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE tersebut, Pada saat melintasi Jalan Basuki Rahmat Surabaya, karena tidak bisa menahan rasa kantuknya, kemudian terdakwa memejamkan mata hingga terdakwa tertidur dalam keadaan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE masih melaju, hingga mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE menjadi lepas kendali dan menabrak kendaraan Becak yang dikendarai oleh korban an SUPARMAN (Alm) dan Sepeda motor Honda Vario DK S-2780-OS yang dikendarai oleh saksi korban an MOCH IRFAN dengan penumpang an saksi TIFFANY.Pada saat terdakwa terdakwa mendengar suara benturan yang sangat keras, dan merasakan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE yang terdakwa kendarai tersebut menabrak sesuatu, Selanjutnya terdakwa terbangun dan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE yang dikendarai terdakwa masih melaju dan berhenti di lajur Tengah jalan tersebut. Terdakwa lalu memindahkan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CEA tersebut ke tepi jalan di lajur kiri, kemudian terdakwa keluar dari kendaraannya dan melihat Kendaraan Becak dengan kondisi rusak parah dengan korban tergeletak dengan posisi tertelungkup, kepala korban banyak mengeluarkan darah dan korban tidak bergerak, kemudian posisi sepeda motor honda vario DK S-2780-OS dengan posisi sudah berdiri dilajur kiri jalan, dan penumpang sepeda motor honda vario DK S-2780-OS saksi TIFFANY tersebut terjatuh dan mengalami luka robek pada pipi kiri dan luka lecet dibawah hidung. Selanjutnya datang Tim Opsnal Polrestabes Surabaya ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP, serta mengamankan barang bukti dan terdakwa. Kemudian Kedua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saat kejadian di pagi hari dimana kondisi di tempat kejadian lalu lintas ramai lancar, arus lalu lintas satu arah, jalan terdiri dari 4 (empat) lajur jalan, dan jalan beraspal halus. Namun terdakwa mengemudikan kendaraan Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE dengan keadaan tertidur sehingga mengakibatkan mobil menjadi lepas kendali, dimana seharusnya terdakwa harus bisa mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban An SUPARMAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Yudha Erik Prabowo dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 12.42 wib telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah An SUPARMAN dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara lima puluh tahun, hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilo, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup;

2. Pada Pemeriksaan Luar Ditemukan :

- Pelebaran Pembuluh Darah pada kedua selaput lendir, kedua kelopak mata atas bawah;
- Kebiruan Pada selaput bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak;

(Kelaianan tersebut diatas lazim ditemukan pada mati lemas)

- Patah Tulang Terbuka Pada Tulang Kaki Kanan;
- Luka Robek pada dahi, bibir dan kaki kanan;
- Luka lecet pada hidung, pipi kiri, dagu, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri;

3. Sebab Kematian Tidak Dapat Ditentukan Karena Tidak Dilakukan Pemeriksaan Dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaannya dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi DWI ARIANTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 kira kira jam 08.15 Wib di Jalan Raya Basuki Rahmat depan Bank Jatim Surabaya.
- Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi antara Mobil Honda HRV L-1356-CAE yang dikemudikan suami saksi yang bernama ABD. AZIZ menabrak Becak yang dikendarai seorang laki laki tua tidak saksi kenal kira kira berusia 60 tahun dan Sepeda Motor Honda Vario (Ojol) nomor polisinya Saksi tidak tahu yang dikemudikan seorang laki-laki tidak saksi kenal kira kira berusia 50 tahun berboncengan dengan seorang perempuan juga tidak saksi kenal kira kira berusia 30 tahun.
- Bahwa situasi lalu lintas pada waktu itu di Jalan Raya Basuki rahmat depan bank Jatim Surabaya yaitu cuaca cerah, arus lalu lintas satu arah, jalan beraspal halus, pagi hari, arus lalu lintas ramai lancar dan jalur jalan terdiri dari 4 lajur jalan.
- Bahwa mulanya Saksi sedang berada di rumah bibi suami saksi yang bernama MUTIMAH berada di Bulak Rukem Gang 8 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya kemudian saksi dijemput oleh suami saksi untuk mengantar kakak kandung saksi yang bernama EKA ISMA SARI bersama Suaminya dan seorang anaknya yang berusia 7 bulan ke Terminal Bungurasih Sidoarjo dengan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE yang dikemudikan suami saksi ABD. AZIZ.
- Bahwa setelah selesai mengantar Kakak Saksi dan keluarganya ke Terminal Bungurasih Sidoarjo, Saksi dan suami saksi ABD. AZIZ perjalanan pulang ke rumah yang berada di Omben Sampang Madura dan yang mengemudikan adalah suami saksi sedangkan saksi duduk di kursi depan samping kiri suami saksi dan waktu itu suami saksi berkata "AKU NGANTUK" dan saksi berkata kepada suami saksi "HALAH PALING DI RUMAH JUGA TIDAK NGANTUK" dan Suami saksi melanjutkan perjalanan.
- Bahwa dalam perjalanan pulang tersebut Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE yang dikemudikan Suami Saksi ABD. AZIZ melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Basuki Rahmat Surabaya dan saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertidur kemudian tiba-tiba “BRAK” dan saksi spontan bangun dari tidur.

- Bahwa saat saksi terbangun posisi Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE posisi sudah berhenti di lajur kedua dari tepi jalan sebelah kiri dan saksi bertanya kepada Suami saksi dengan berkata “NABRAK TA ?” tetapi suami saksi tidak menjawab dan hanya menepikan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE ketepi jalan di lajur kiri kemudian Suami Saksi turun untuk menghampiri / melihat kondisi para korban yang tertabrak dan saksi juga ikut turun dari kendaraan kemudian mendekati korban.
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat, Posisi Sepeda Motor Honda Vario (ojol) sudah berdiri di lajur kiri dan Pengemudinya seorang laki-laki tua posisi berdiri di tepi jalan sedangkan penumpang ojol yaitu seorang perempuan posisi terduduk di Trotoar. Lalu saksi juga melihat kendaraan Becak kondisi ringsek dan Pengendaraanya posisi tertelungkup kondisi kepala banyak darah dan tidak bergerak-gerak. Kemudian banyak orang berkerumun dan ada polisi datang dan menginterogasi Saksi tentang kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa suami Saksi ABD. AZIZ pada hari Rabu Tanggal 01 Januari 2025 jam 23.00 Wib keluar rumah dengan mengemudikan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE tetapi keluar kemana Saksi tidak tahu dan kembali ke rumah di Bulak Rukem Gang 8 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya kira kira jam 04.00 - 04.30 Wib.
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi melihat kerusakan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE yaitu perkiraan saksi bodi depan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE membentur kendaraan Becak dan Sepeda Motor Honda Vario.
- Bahwa saksi melihat posisi kendaraan Becak setelah terlibat kecelakaan lalu lintas perkiraan saksi benturan/tabrakan antara Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE dengan Becak yaitu terjadi di Jalan Basuki Rahmat di lajur kiri.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena kelalaian Pengemudi Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE / Suami saksi ABD. AZIZ yaitu Suami saksi ABD. AZIZ sewaktu mengemudikan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE kondisi mengatuk tetapi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan diri terus mengemudi kendaraan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu :

- Pengendara Becak luka pada kepala dan meninggal dunia dan Kendaraan Becak rusak parah/ringsek.
- Penumpang Sepeda Motor Honda Vario(ojol) atas nama TIFFANY mengalami luka pada Pipi dan dibagian bawah hidung;
- Pengemudi Sepeda Motor Honda Vario (ojol) tidak mengalami luka.
- Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE rusak pada bodi depan desok dan radiator lepas tetapi Suami Saksi ABD. AZIZ tidak luka

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOCH. IRFAN dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 02 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib di Jl. Raya Basuki Rahmad depan Bank Jatim Surabaya.
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal kira-kira berusia 30 tahun dengan seorang perempuan usia sekitar 25 tahun dengan dengan Becak yang sedang berhenti di sisi kiri jalan yang di kendaraai oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal sebelumnya dan kendaraan Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS.
- Bahwa situasi lalu lintas pada waktu itu Jl. Raya Basuki Rahmad depan Bank Jatim dari arah selatan ke utara yaitu ramai lancar, arus lalu lintas satu arah dengan pembatas jalan yaitu dipisahkan oleh marka, cuaca cerah, jalan lurus, jalan datar, jalan beraspal halus, kondisi jalan kering, pagi hari.
- Bahwa mulanya Saksi sedang mengantar Penumpangnya yang bernama "TIFFANY" dari Jl. Sutorejo Timur 13 No.42 Surabaya menuju ke Rumah Makan Bebek yang berada di Jl.M.Duryat Surabaya sesuai aplikasi yang saksi terima,kemudian Pada saat di Jalan Raya Basuki Rahmat, saksi mendengar suara "BRAKK" dari arah belakangnya dan tidak berselang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



lama kendaraan Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS yang saksi kemudikan bersama penumpangnya tertabrak Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE dari belakang dan kemudian penumpang yang saksi bonceng terjatuh dari Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS, kemudian kendaraan Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS yang dikemudikan saksi hampir hilang keseimbangan. Kemudian saksi berhenti di depan Bank Jatim Surabaya, setelah itu saksi turun dari kendaraan dan melihat kendaraan Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE melaju terus dan kemudian saksi bersama pengendara sepeda motor yang melintas mencoba menghentikan kendaraan Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE yang akan tetap melaju, setelah kendaraan Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE berhenti saksi melihat pengemudi Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE dan Penumpangnya turun dari kendaraan untuk mencoba mengganti No.Pol "MADIT" menjadi No.pol sesuai STNKB kemudian saksi bersama pengendara yang sedang melintas melarang tindakannya, setelah itu saksi melihat dari kejauhan ada korban yang tergeletak di trotoar dengan kepala mengarah ke selatan dan saksi tidak berani mendekati, kemudian saksi melihat kondisi penumpangnya dan saksi melihat kondisi penumpangnya mengalami luka robek di pipi kiri dan lecet-lecet, tidak berselang lama Pengemudi dan penumpang Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE diamankan oleh Polisi lalu lintas setelah itu ada ambulan tiba dan memberikan penanganan medis kepada Pengendara becak dan Penumpang Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS yang saksi bonceng, kemudian saksi melihat kondisi kendaraan Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS yang saksi kemudikan;

- Bahwa kendaraan saksi mengalami kerusakan bagian lampu belakang dan slebor belakang pecah, dan saksi juga melihat becak dalam kondisi bagian belakang dan depan mengalami kerusakan. Kemudian saksi melihat Unit Laka Lantas tiba dan mengamankan kendaraan dan mengamankan identitas saksi berserta kendaraan Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE beserta pengemudi dan penumpang, setelah itu saksi melihat Pengendara becak dan Penumpang Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS di bawa ke Rumah Sakit.
- Bahwa posisi tabrakan / titik benturan Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS yang saksi kemudikan bersama "TIFFANY" dengan Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE tersebut terjadi di Jl.Raya Basuki Rahmat depan Bank Jatim Surabaya di sisi kiri jalan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi dikarenakan Pengemudi Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak mengalami luka, untuk Penumpang saksi mengalami luka robek pipi sisi kiri, untuk pengendara tukang becak meninggal dunia, dan untuk pengemudi beserta penumpang Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE tidak mengalami luka, untuk kendaraan saksi mengalami kerusakan lampu bagian belakang dan slebor belakang saksi pecah, untuk Mobil Honda H-RV (MADIT) L-1356-CAE mengalami kerusakan di bagian depan, untuk becak mengalami kerusakan bagian depan dan belakang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan benar dan tidak keberatan;

3. MARSIMAH dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 02 Januari 2025 sekira jam 08.20 Wib di Jl. Raya Basuki Rahmat depan Bank Jatim Surabaya.
- Bahwa suami Saksi yang bernama SUPARMAN mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 sekira 08.20 WIB saat itu Saksi berada di rumah yang berada di Jl. Kedung Anyar 7/44 RT.06 RW.03, Kel.Sawahan, Kec.Sawahan, Surabaya sedang menata buku sekolah anaknya kemudian Saksi di kabari oleh Ibu RT yang bernama "BU ENIEK" yang diberi kabar oleh Satpol PP melalui telepon bahwa Suami saksi mengalami kecelakaan dan dirawat di RSUD.Dr.Soetomo Surabaya, di Jalan Raya Basuki Rahmat depan Bank Jatim Surabaya setelah Saksi diberi Informasi oleh Ibu RT, saksi menunggu di rumah dan kemudian tidak berselang lama banyak tetangga yang berkumpul dirumahnya dan ada tetangga saksi yang mengucap "Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rojiun", seketika saksi kaget dan ada tetangga yang mengatakan kepada saksi bahwa suami saksi sudah Meninggal Dunia.
- Bahwa tidak mengetahui dikarenakan pada saat itu saksi berada di Rumah dan sedang menata buku sekolah anaknya.
- Bahwa Suami Saksi SUPARMAN bekerja sebagai Tukang Becak dan pada saat terjadi kecelakaan Saksi mengetahui bahwa Suami Saksi berpamitan kepada Saksi bahwa akan mengantar tetangga saksi yang bernama "BU

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANI" untuk mengambil uang pensiunan di Bank Jatim Basuki Rahmat menggunakan becak suami saksi.

- Bahwa jika Saksi dan Suami Saksi SUPARMAN tinggal satu rumah bersama anak saksi ,yang berada di Jl. Kedung Anyar 7/44 RT.06 RW.03 Kel.Sawahan Kec.Sawahan Surabaya.
- Bahwa Suami Saksi SUPARMAN meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Pada Pukul 08.30 Wib, setelah dilakukan Penangan awal di Jl.Raya Basuki Rahmad depan Bank Jatim Surabaya.
- Bahwa Jenazah Suami Saksi SUPARMAN dimakamkan pada Hari Kamis Tanggal 02 Januari 2025 sekira jam 17.00 Wib di Tempat Pemakaman Islam Tembok Jl.Tembok Surabaya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hari Kamis Tanggal 02 Januari 2025 sekira jam 08.15 Wib di Jl Raya Basuki Rahmat depan Bank Jatim, Surabaya.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Mobil Honda HR-V yang Terdakwa pasang plat MADIT tetapi plat aslinya adalah L-1356-CAE yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan berpenumpang istri siri Terdakwa DWI ARIANTI dengan Becak yang tidak Tersangka kenal pengendaranya yaitu seorang laki-laki usia sekitar 50 tahun dan Sepeda motor honda vario yang dikemudikan seorang laki-laki tidak Tersangka kenal dan berpenumpang seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa situasi lalu lintas pada waktu itu Jl Basuki Rahmat Surabaya yaitu arus lalu lintas searah yaitu dari arah selatan ke utara, lancar, jalur jalan terdiri dari 4 lajur jalan, cuaca cerah, jalan lurus, jalan datar, jalan beraspal halus, kondisi jalan kering, pagi hari.
- Bahwa Terdakwa dapat mengemudikan kendaraan sejenis Mobil sejak tahun 2011 diajari oleh teman Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) untuk jenis kendaraan Mobil tetapi sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis Tanggal 02 Januari 2025 Sekitar pukul 00.30 Wib Tersangka berangkat ke Diskotik STATION yang lokasinya di TP (Tunjungan Plaza) lantai 6.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian Terdakwa membeli Narkotika berjenis inek atau yang tersangka sebut "IKAN" sebanyak 1 butir seharga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang langsung Terdakwa Konsumsi ditempat dan Terdakwa Berjoget di Lokasi Diskotik STATION Sampai Jam 04.00 Wib kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah saudaranya di Bulak Rukem gang 8 Surabaya. Dampak dari narkoba inek yang tersangka minum terhadap dirinya yaitu kepala tersangka pusing, dan terasa ngefly.
- Bahwa saat itu terdakwa kondisinya saat itu capek, lelah dan sangat mengantuk karena tidak tidur sama sekali selama 1 hari 1 malam. Namun, Terdakwa tetap memaksakan mengemudikan kendaraan dikarenakan ingin cepat sampai dirumah dan ingin tidur dirumah sehingga Terdakwa memaksakan diri untuk tetap mengemudikan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE.
 - Bahwa kronologi kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada Hari Kamis Tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat mengantar saudaranya dari Bulak Rukem gang 8 Surabaya menuju ke terminal Bungurasih (Purabaya) pada saat itu Terdakwa Sudah merasa mengantuk sekali dan Terdakwa memaksakan diri untuk tetap mengemudikan kendaraan, kemudian Terdakwa mampir terlebih dahulu untuk makan soto di daerah Kapas Krampung Surabaya, Pada saat Terdakwa sudah sampai di terminal Bungurasih (Purabaya) sekitar jam 07.00 Wib Setelah itu Terdakwa langsung perjalanan pulang kembali menuju ke Bulak rukem bersama istri dan pada saat melewati Jl Raya Basuki Rahmat Terdakwa merasa sangat mengantuk dan sudah tidak kuat lagi sehingga Terdakwa tertidur/terlelap dan mata terpejam kemudian tiba-tiba "BRAK", Terdakwa merasakan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE yang Terdakwa kemudian membentur sesuatu tetapi kondisi Terdakwa yaitu mata masih terpejam kemudian Terdakwa tersadar dan tidak sempat menginjak rem sama sekali sehingga mobil masih bergerak yang akhirnya berhenti sendiri di lajur tengah. Kemudian Terdakwa tersadar dan menepikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ke tepi jalan, lalu Terdakwa keluar dari kendaraan dan melihat jika kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak kendaraan becak dan sebuah Sepeda motor honda vario.
 - Bahwa pada waktu itu melihat becak kondisi ringsek ditepi jalan lajur kiri dan pengendaranya yaitu seorang laki-laki tua yang tergeletak tertelungkup di trotoar dengan kondisi tidak bergerak tetapi Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani untuk mendekat.. Sekitar 10 menit datang ambulan dan membawa korban ke rumah sakit.

- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Terdakwa sama sekali tidak melihat ada becak dan Sepeda motor honda vario karena Terdakwa tertidur dengan kondisi mata terpejam.
- Bahwa benturan pada kendaraan yang terlibat yaitu bagian depan Mobil Honda HR-V (MADIT) L-1356-CAE yang Terdakwa kemudikan menabrak becak dan sepeda motor honda vario. Lalu, posisi titik benturan antara Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE dengan becak dan Sepeda motor honda vario tersebut di Jl Basuki Rahmat depan Bank jatim tepatnya lajur sebelah kiri.
- Bahwa penyebab kecalakaan tersebut karena kelalaian Terdakwa karena sewaktu mengemudikan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE Terdakwa memaksakan diri untuk mengemudikan kendaraan sedangkan kondisi Terdakwa sangat mengantuk dan lelah karena sebelumnya tidak tidur selama 1 hari 1 malam.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara becak meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda HR-V (MADIT) L-1356-CAE ;
- 1 (satu) lembar STNKB (MADIT) L-1356-CAE ;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. ABD. AZIS, NIK : 3527051201950005 ;
- 1 (satu) unit becak ;
- 1 (satu) lembar KTP a.n. SUPARMAN, NIK : 3578060508670006 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor S-2780-OS (ojol) ;
- 1 (satu) lembar STNKB S-2780-OS (ojol) ;
- 1 (satu) lembar SIM C a.n. MOCH. IRFAN, No. SIM C : 1514-6404-000296

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ABD. AZIS Bin MARJO pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Jalan Basuki Rahmad depan Bank Jatim Surabaya“Dengan sengaja mengemudikan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan 1 (Satu) orang meninggal dunia dan 1 (Satu) orang mengalami luka”;

- Bahwa benar kejadiannya berawal pada Hari Kamis Tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat mengantar saudaranya dari Bulak Rukem gang 8 Surabaya menuju ke terminal Bungurasih (Purabaya) pada saat itu Terdakwa Sudah merasa mengantuk sekali dan Terdakwa memaksakan diri untuk tetap mengemudikan kendaraan, kemudian Terdakwa mampir terlebih dahulu untuk makan soto di daerah Kapas Krampung Surabaya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sudah sampai di terminal Bungurasih (Purabaya) sekitar jam 07.00 Wib Setelah itu Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan pulang kembali menuju ke Bulak rukem bersama istri dan pada saat melewati Jl Raya Basuki Rahmat Terdakwa merasa sangat mengantuk dan sudah tidak kuat lagi sehingga Terdakwa tertidur/terlelap dan mata terpejam kemudian tiba-tiba “BRAK”, Terdakwa merasakan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE yang Terdakwa kemudikan membentur sesuatu tetapi kondisi Terdakwa yaitu mata masih terpejam kemudian Terdakwa tersadar dan tidak sempat menginjak rem sama sekali sehingga mobil masih bergerak yang akhirnya berhenti sendiri di lajur tengah. Kemudian Terdakwa tersadar dan menepikan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa ke tepi jalan, lalu Terdakwa keluar dari kendaraan dan melihat kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak kendaraan becak dan sebuah Sepeda motor honda vario.
- Bahwa pada waktu itu melihat becak kondisi ringsek ditepi jalan lajur kiri dan pengendaranya yaitu seorang laki-laki tua yang tergeletak tertelungkup di trotoar dengan kondisi tidak bergerak tetapi Terdakwa tidak berani untuk mendekat.. Sekitar 10 menit datang ambulans dan membawa korban ke rumah sakit.
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi Terdakwa sama sekali tidak melihat ada becak dan Sepeda motor honda vario karena Terdakwa tertidur dengan kondisi mata terpejam.
- Bahwa benturan pada kendaraan yang terlibat yaitu bagian depan Mobil Honda HR-V (MADIT) L-1356-CAE yang Terdakwa kemudikan menabrak becak dan sepeda motor honda vario. Lalu, posisi titik benturan antara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE dengan becak dan Sepeda motor honda vario tersebut di Jl Basuki Rahmat depan Bank Jatim tepatnya lajur sebelah kiri.

- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena kelalaian Terdakwa karena sewaktu mengemudikan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE Terdakwa memaksakan diri untuk mengemudikan kendaraan sedangkan kondisi Terdakwa sangat mengantuk dan lelah karena sebelumnya tidak tidur selama 1 hari 1 malam.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara becak meninggal dunia dan Penumpang Sepeda Motor Honda Vario(ojol) atas nama TIFFANY mengalami luka pada Pipi dan dibagian bawah hidung;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban An SUPARMAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Yudha Erik Prabowo dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 12.42 wib telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah An SUPARMAN dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara lima puluh tahun, hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilo, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup;
2. Pada Pemeriksaan Luar Ditemukan :
 - Pelebaran Pembuluh Darah pada kedua selaput lendir, kedua kelopak mata atas bawah;
 - Kebiruan Pada selaput bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak;
(Kelaiann tersebut diatas lazim ditemukan pada mati lemas)
 - Patah Tulang Terbuka Pada Tulang Kaki Kanan;
 - Luka Robek pada dahi, bibir dan kaki kanan;
 - Luka lecet pada hidung, pipi kiri, dagu, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri;
3. Sebab Kematian Tidak Dapat Ditentukan Karena Tidak Dilakukan Pemeriksaan Dalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama :

Pasal 311 Ayat (5) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

atau

Kedua Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (5) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ”
3. Unsur “dengan korban meninggal dunia”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah Abd. Azis bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang menyebabkan kecelakaan lalu lintas ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di jalan Basuki Rahmad depan Bank Jatim, Surabaya yang dilakukan oleh ABD AZIS bin MARJO.

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 00.30 wib, Terdakwa pergi ke sebuah Club Malam STATION yang bertempat di Tunjungan Plaza Lantai 6, selanjutnya Terdakwa memesan dan Menkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi, selanjutnya sekiranya pukul 04.00 WIB Terdakwa kemudian bergegas pulang kerumah saudaranya yang beralamat di Rukem Gg 8 Surabaya, kemudian sekiranya pukul 04.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi DWI ARIANTI bergegas mengantarkan saudaranya dari Bulak Rukem Gg 8 Surabaya menuju terminal Bungarasih (surabaya) dengan menggunakan Mobil HRV, kemudian setelah selesai mengantarkan saudaranya menuju Terminal Bungorasih, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi DWI ARIANTI lalu melanjutkan perjalanan ke rumah yang terletak di Omben Sampang Madura, kemudian sekiranya melintas di Jalan Basuki Rahmad, Terdakwa yang dalam keadaan mengantuk akibat belum kelelahan karena belum sempat beristirahat kemudian berpengaruh pada menurunnya Konsentrasi atau Kesadaran sehingga membuat Terdakwa berkendara dalam keadaan yang membahayakan, lalu Terdakwa yang sudah terus memaksakan rasa ngantuknya hingga tiba saat Terdakwa sudah tidak bisa menahan rasa kantuknya, yang kemudian tanpa Terdakwa sadari mata Terdakwa terpejam sehingga membuat Terdakwa tertidur beberapa saat dengan keadaan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE masih melaju, dan kemudian membuat mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE menjadi lepas kendali dan menabrak kendaraan Becak yang dikendarai oleh korban an SUPARMAN (Alm) dan Sepeda motor Honda Vario DK S-2780-OS yang dikendarai oleh saksi korban an MOCH IRFAN dengan penumpang an saksi TIFFANY.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mendengar suara benturan yang sangat keras, dan merasakan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE yang terdakwa kendarai tersebut menabrak sesuatu, Selanjutnya terdakwa terbangun dan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE yang dikendarai terdakwa masih melaju dan berhenti di lajur Tengah jalan tersebut. Terdakwa lalu memindahkan mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CEA tersebut ke tepi jalan di lajur kiri, kemudian terdakwa keluar dari kendaraannya dan melihat Kendaraan Becak dengan kondisi rusak parah dengan korban tergeletak dengan posisi tertelungkup, kepala korban banyak mengeluarkan darah dan korban tidak bergerak, kemudian posisi sepeda motor honda vario DK S-2780-OS dengan posisi sudah berdiri dilajur kiri jalan, dan penumpang sepeda motor honda vario DK S-2780-OS saksi TIFFANY tersebut terjatuh dan mengalami luka robek pada pipi kiri dan luka dibawah hidung. Selanjutnya datang Tim Opsnal Polrestabes Surabaya ke lokasi kejadian dan melakukan olah TKP, serta mengamankan barang bukti dan terdakwa. Kemudian Kedua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa saat kejadian di pagi hari dimana kondisi di tempat kejadian lalu lintas ramai lancar, arus lalu lintas satu arah, jalan terdiri dari 4 (empat) lajur jalan, dan jalan beraspal halus. Namun terdakwa mengemudikan kendaraan Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CAE dengan keadaan tertidur sehingga mengakibatkan mobil menjadi lepas kendali, dimana seharusnya terdakwa harus bisa mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi ;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menerangkan, penyebab kecelakaan tersebut karena kelalaian Terdakwa karena sewaktu mengemudikan Mobil Honda HRV (MADIT) L-1356-CAE Terdakwa memaksakan diri untuk mengemudikan kendaraan sedangkan kondisi Terdakwa sangat mengantuk dan lelah karena sebelumnya tidak tidur selama 1 hari 1 malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang menyebabkan kecelakaan lalu lintas " dalam hal ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “dengan korban meninggal dunia”

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan Bahwa akibat kejadian tersebut, korban An SUPARMAN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Yudha Erik Prabowo dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteranh Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soetomo Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Januari 2025 pukul 12.42 wib telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah An SUPARMAN dengan Kesimpulan sebagai berikut ;

Kesimpulan:

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara lima puluh tahun, hingga enam puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan tujuh puluh lima kilo, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup;
2. Pada Pemeriksaan Luar Ditemukan :
 - Pelebaran Pembuluh Darah pada kedua selaput lendir, kedua kelopak mata atas bawah;
 - Kebiruan Pada selaput bibir atas bawah, gusi, ujung jari-jari dan kuku keempat anggota gerak;

(Kelainan tersebut diatas lazim ditemukan pada mati lemas)

- Patah Tulang Terbuka Pada Tulang Kaki Kanan;
- Luka Robek pada dahi, bibir dan kaki kanan;
- Luka lecet pada hidung, pipi kiri, dagu, tangan kanan dan kiri, kaki kanna dan kiri;
- Sebab Kematian Tidak Dapat Ditentukan Karena Tidak Dilakukan Pemeriksaan Dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim dengan korban meninggal dunia telah terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Terdakwa dinyatakan telah terbukti melanggar pasal 311 Ayat (5) Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Terdakwa haruslah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CEA, 1 (Satu) Lembar STNKB L-1356-CEA, 1 (Satu) Lembar KTP An. ABD AZIS, NIK : 3527051201950005 **Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi DWI ARIANTI**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Becak, 1 (Satu) Lembar KTP An. SUPARMAN, NIK : 3578060508670006 **Dikembalikan kepada Korban melalui saksi MARSIMAH**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS, 1 (Satu) Lembar STNKB S-2780-OS, 1 (Satu) Lembar SIM C An MOCH IRFAN, NO SIM : 1514-6404-000296, **Dikembalikan kepada Saksi MOCH. IRFAN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban SUPARMAN meninggal dunia dan korban lainnya mengalami Luka serta kendaraan Korban mengalami kerusakan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 Ayat (5) Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa ABD. AZIS bin MARJO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyebabkan orang meninggal dunia dan ada yang Luka akibat kecelakaan lalu lintas"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerinttahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Honda HRV DK (MADIT) L-1356-CEA
- 1 (Satu) Lembar STNKB L-1356-CEA
- 1 (Satu) Lembar KTP An. ABD AZIS, NIK : 3527051201950005

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui saksi DWI ARIANTI ;

- 1 (Satu) Unit Becak
- 1 (Satu) Lembar KTP An. SUPARMAN, NIK : 3578060508670006

Dikembalikan kepada Korban melalui saksi MARSIMAH ;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario S-2780-OS
- 1 (Satu) Lembar STNKB S-2780-OS
- 1 (Satu) Lembar SIM C An MOCH IRFAN, NO SIM : 1514-6404-000296

Dikembalikan kepada Saksi MOCH. IRFAN

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , S. Pujiono, S.H., M.Hum. , dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 604/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Galih Riana Putra Intaran, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

ttd

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

ttd

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhiruli Tridososasi, S.H.